



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR 54 TAHUN 2022  
TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara secara konsisten, perlu dilakukan perencanaan yang terstruktur;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa salah satu tugas Tim Reformasi Birokrasi yakni menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022;

Mengingat...

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan...

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 254 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 50/PK.01-BA/71/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Rencana aksi sebagaimana Diktum KESATU dilaksanakan secara konsisten dan dilaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan pada Rapat Pleno Rutin dan kepada Komisi Pemilihan Umum pada akhir tahun.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 17 Mei 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SULAWESI UTARA  
 NOMOR 54 TAHUN 2022  
 TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI  
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI  
 UTARA TAHUN 2022.

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022

No	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Manajemen Perubahan	1. Perencanaan Reformasi Birokrasi	1. Membentuk Tim Refomasi Birokrasi yang ditetapkan dengan keputusan	1. Surat Keputusan tentang Tim Refomasi Birokrasi													
			2. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Refomasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	2. Kegiatan kick off (deklarasi) pelaksanaan Refomasi Birokrasi													
			3. FGD Penyusunan Rencana Aksi Tahunan dan Agen perubahan	3. Tersusunnya Rencana Aksi Tahun 2022													
	2. Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1. Sosialisasi Refomasi Birokrasi melalui berbagai media	1. Tersedianya Media Sosialisasi RB yang bisa diakses stakeholder internal dan eksternal														

		3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	2. Penyelenggaraan integritas dilingkungan kerja	2. Persentase penandatanganan Pakta Integritas, pelaporan LHKPN dan LHKASN															
			3. Internalisasi nilai - nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif	3. tersedianya media sosialisasi nilai kerja organisasi dan penerapan budaya kerja yang positif melalui SOP pelaksanaan tugas keseharian.															
			4. Pemberian <i>Reward &amp; Punishment</i> untuk mendorong motivasi perubahan serta survey terhadap pelayanan kepada publik	4. tersedianya instrumen reward & punishment untuk pegawai dan tercapainya target pengisian formulir survey kepuasan pelayanan															
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Rencana Aksi dilingkungan kerja	tersedianya dokumen monitoring, terisinya Lembar Kerja Evaluasi (LKE), serta terkirimnya Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi															
2	Penataan Peraturan Perundangan / deregulasi kebijakan	1. Evaluasi produk peraturan perundang - undangan	Pemetaan Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan di lingkungan unit kerja	adanya data perundang - undangan di unit/ satuan kerja															
			Review Keputusan	Naskah produk hukum yang telah sesuai															
		2. Pengelolaan JDIH	Pembentukan Tim JDIH	tersedianya Keputusan Pembentukan Tim JDIH KPU Provinsi Sulut															
			pengelolaan JDIH di unit kerja	Tersedianya informasi dan dokumentasi hukum															
3	Penataan Organisasi/ Kelembagaan	1. Evaluasi Organisasi	FGD/ Sosialisasi Pengisian kusioner evaluasi organisasi	Dokumen Laporan FGD/sosialisasi															
			Pengisian Kuesioner evaluasi organisasi	pelaporan kuesioner ke KPU Ri dan Kemenpan RB															
		2. Penyesuaian SOTK	Melaksanakan penyesuaian SOTK serta pembuatan struktur organisasi	tersedianya Struktur organisasi sesuai SOTK terbaru															
4	Penataan Tata laksana		Penyusunan dan evaluasi proses bisnis / SOP	tersusunnya SOP / Proses Bisnis															



[illegible]



		2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1. Pemutakhiran Data Kinerja di aplikasi E Lapkin	Terisinya Data pada aplikasi E - Lapkin															
			2. Pelatihan SDM pengelola	identifikasi jumlah SDM yang mengikuti pelatihan															
7	Pengawasan	1. Pembangunan zona integritas	1. Pencanangan zona integritas	1. terbentuknya tim Zona Integritas														Menunggu penunjukan KPU RI	
			2. Penyusunan Rencana Aksi, Pelaksanaan dan Monitoring Zona Integritas	2. dokumentasi kegiatan pelaksanaan Zona integritas															
		2. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi	1. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)	1. Terbentuknya Tim UPG KPU Provinsi Sulut															
			2. Sosialisasi dan Internalisasi Gratifikasi di satuan kerja	2. Terlaksananya sosialisasi dan Internalisasi Gratifikasi di satuan kerja															
			3. Monitoring evaluasi dan pelaporan	3. Laporan pengendalian gratifikasi														Dilaporkan secara berkala setiap 3 bulan sesuai Kpt Nomor 15 Tahun 2015	
		3. Peningkatan SPIP	1. Pembentukan satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1. Tersedianya Keputusan Tim Satgas SPIP KPU Provinsi Sulut															
			2. Menyelenggarakan kegiatan SPIP yang meliputi: a. Menetapkan lingkungan pengendalian b. Melakukan penilaian resiko	2. Terlaksananya kegiatan SPIP															

[illegible]

